

**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**



**Akta Perdamaian**

**PERKARA NOMOR  
205/Pdt.G/2022/PA.Kdr**

**TANGGAL  
11 Mei 2022**

**Penggugat  
PT BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA**

**Tergugat  
RUSMIATI**

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 205/Pdt.G/2022 /PA Kdr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertepatan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam perkara sengketa Ekosyar telah datang menghadap :

Nama **TITIS PRASETYO**, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha,, Dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Penggugat,  
dan

Nama **RUSMIATI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pandansari RT. 11 RW. 04 Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dalam perdamaian mediasi oleh Mediator H Hadiyatullah, S.H., M.H., Mediator bersertifikat, yang bertugas sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kota Kediri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akte Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 April 2022 sebagai berikut :

**PT BPR SYARI'AH TANMIYA ARTHA**, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 Kota Kediri, yang diwakili oleh **TITIS PRASETYO**, Direktur Utama, sebagai Pihak Pertama;

dan

**RUSMIATI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pandansari RT. 11 RW. 04 Ds. Pandansari Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah menyetujui dan menerima Surat Pernyataan dari Pihak Kedua

#### Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua dengan sadar tanpa ada paksaan telah menandatangani dan memahami surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 28 April 2022 dan bersedia untuk mematuhi Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pihak Kedua bersedia :

1. Mengakui dan bertanggung jawab penuh atas kewajibannya di PT. BPR Syariah Tanmiya Artha;
2. Pihak Kedua akan mulai membayar angsuran yang menjadi kewajibannya mulai bulan September 2022 sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 10 sebesar satu angsuran yaitu Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Pihak Kedua juga menyatakan akan membayar angsuran pembiayaan hingga lunas.
4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Pihak Kedua bersedia dituntut dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Surat Pernyataan ini diketahui dan disetujui oleh suami dan anak dari Pihak Kedua.

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri agar Pengadilan Agama Kota Kediri menguatkan Akte Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Putusan.*

### Pasal 3

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke *Pengadilan Agama Kota Kediri* hingga diputuskan dengan dikeluarkan salinannya ditanggung oleh Pihak Pertama.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menanda tangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2022 /PA.Kdr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Kediri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditanda tangani tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.635.000,- (Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 bertepatan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.HES. sebagai Ketua Majelis, Hj ASLAMIAH, S.Ag. M.H. dan HARUN, JP, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota



Hj ASLAMIAH, S.Ag. M.H.



HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.

Ketua Majelis,



Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,  
M.HES.

Panitera Pengganti,



NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	635.000,00

(Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).